

**PENGHAPUSAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK
ASING MELALUI KONVENSI APOSTILLE**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh:
Agwe Sheling Dranisa
NIM 1814101151**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd
NIP. 196702211993031002

Skripsi oleh Agwe Sheling Dranisa ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 14 Juli 2022

Dewan Penguji,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Ketua)
NIP. 198412272009121007



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd (Anggota)
NIP. 196702211993031002



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H. (Anggota)
NIP.198307162008122003

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian Sekretaris Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198007202006041001 NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Agwe Sheling Dranisa
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Agustus 2000
NIM : 1814101151
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul “**Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille**” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 14 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Agwe Sheling Dranisa
NIM 1814101151

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGHAPUSAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK ASING MELALUI KONVENSI APOSTILLE”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memerikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugihartono S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memerikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak I Gede Dewa Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Penguji III atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang tersayang, Surya Wibowo (Bapak) dan Widiastuti (Ibu). Yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, doa yang tiada henti dan dorongan yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Kepala Guido Hidayanto & Partners, Khususnya Benedikto Almando, Dominiko Savio Vitonadio, Andrianson Natanael Sitomorang yang telah memberikan ide, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Gde Braga Abi Tamara, S.H., selaku mantan pasangan saya yang telah memberikan dukungan penuh dari awal pembuatan skripsi ini sampai

akhir dengan penuh kesabaran, memotivasi dan telah meluangkan waktunya untuk selalu ada dan hadir dalam setiap proses yang dilalui penulis.

11. Untuk kakak sekaligus sahabat saya Lughelsa Wiliang Nisandra yang selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada sahabat saya Hendrawan Setya Aji, Putu Indah Erismayani, Cindy Claudia Sitanggung yang selalu membantu dan menghibur saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Rekan-rekan kelas D Ilmu Hukum yang selalu memberikan masukan, dorongan, canda tawa motivasi, dan dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas pendidikan Ganesha
13. Attila Khansa Rayhan yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 23 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Teori Perjanjian Internasional.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Legalisasi Dokumen Publik Asing	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Konvensi Apostille	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Sifat Penelitian	38
3.3 Sumber data atau Bahan Hukum	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Instrumen Penelitian.....	41

3.6 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
4.1 The Vienna Convention On The Law Of Treaties Dalam Perjanjian Internasional dan Peranannya Dalam Apostille Convention.....	46
4.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Akses Konvensi Apostille di Indonesia.....	61
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 SARAN.....	76
DAFTAR RUJUKAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Pedoman studi dokumentasi/kepastakaan.....	41

